



Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Muhammad Rosyidi¹, Mahmuji²

Fakultas Syariah Institut Elkatarie Lombok Timur
muhammad044342@gmail.com, mahmuji00@gmail.com

Abstrak

Fiqih siyasah merupakan cabang keilmuan dalam Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip moral Islam, melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, maslahat umum, dan musyawarah. Di Indonesia, penerapan fikih siyasah menghadapi tantangan dalam konteks pluralisme agama dan budaya, serta penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tulisan ini mengkaji penerapan fikih siyasah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyoroti tantangan dan peluang yang ada, seperti pluralisme hukum, prinsip demokrasi, dan dampak globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai fikih siyasah dalam kebijakan hukum dan pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada lembaga peradilan agama, legislasi zakat, dan perbankan syariah.

Kata Kunci: Fiqih Siyasah, Ketatanegaraan, Hukum Islam, Indonesia, Pluralisme.

Pendahuluan

Fiqih siyasah adalah salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Cabang ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan musyawarah. Sebagai konsep yang berakar dari nilai-nilai Islam, fikih siyasah sering kali menjadi landasan



moral dan etika dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.¹

Di Indonesia, penerapan fiqh siyasah memiliki kompleksitas yang unik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip fikih siyasah dapat ditemukan dalam berbagai aspek sistem hukum dan pemerintahan. Namun, pluralitas agama dan budaya di Indonesia mengharuskan adanya pendekatan yang inklusif. Sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang mencerminkan semangat kebhinekaan dan toleransi. Oleh karena itu, penerapan fikih siyasah tidak hanya harus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam tetapi juga menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.²

Beberapa contoh penerapan nilai-nilai fiqh siyasah dapat dilihat dalam pembentukan peradilan agama, pengelolaan zakat, dan perbankan syariah. Meski demikian, penerapan ini tidak lepas dari tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam di berbagai daerah dan penyesuaian dengan regulasi nasional.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penerapan fikih siyasah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokusnya adalah pada bagaimana nilai-nilai Islam ini diadaptasi dalam konteks pluralistik dan demokratis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan fiqh siyasah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar, tantangan, dan peluang yang dihadapi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep, prinsip, dan penerapan fikih siyasah dalam konteks pluralistik dan demokratis di Indonesia. Metode ini dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam

¹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 45.

² Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Princeton University Press, 2005, hlm. 125.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.



fenomena sosial, politik, dan hukum yang sering kali bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman yang terintegrasi antara teori dan pengalaman lapangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Creswell (2014),⁴ penelitian kualitatif mampu mengeksplorasi perspektif partisipan secara lebih holistik, memerhatikan konteks sosial dan budaya, serta membuka ruang untuk interpretasi yang lebih kaya. Selain itu, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam memahami dinamika interaksi antara norma-norma fiqh siyasah dan realitas masyarakat Indonesia yang heterogen.

Fiqh Siyasah; Definisi dan Prinsip Utama

Fiqh siyasah, secara etimologis, berasal dari kata *siyasah*, yang berarti pengelolaan atau pemerintahan. Dalam terminologi syar'i, fiqh siyasah merujuk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam bingkai syariat Islam. Fiqh ini mengatur bagaimana seorang penguasa atau pemerintah harus menjalankan kekuasaan, serta hak dan kewajiban yang ada antara pemerintah dan rakyat. Secara garis besar, fiqh siyasah bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Fiqh siyasah tidak hanya membahas masalah administratif atau teknis pemerintahan, tetapi juga prinsip moral dan sosial yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam fiqh siyasah, seperti keadilan, maslahat umum, dan musyawarah, menegaskan pentingnya kesejahteraan umat, keharmonisan sosial, serta penerapan hukum yang adil dan bijaksana.⁵

Sejarah dan Perkembangan Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah mulai berkembang seiring dengan terbentuknya struktur pemerintahan Islam yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Pada masa itu, Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual umat Islam, tetapi juga sebagai kepala negara yang menetapkan hukum dan kebijakan

⁴ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications, p. 17.

⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Princeton University Press, 2005, hlm. 105.



publik sesuai dengan wahyu yang diterima. Konsep pemerintahan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, maslahat, dan musyawarah.⁶

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh para khalifah, di mana fiqh siyasah menjadi semakin penting untuk mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, terutama dalam hal pengelolaan negara dan penyelesaian sengketa. Selama periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah, banyak ulama yang mulai menulis karya-karya mengenai fiqh siyasah, yang memberikan penjelasan tentang tata cara pemerintahan yang sah menurut Islam.

Karya-karya besar mengenai fiqh siyasah, seperti *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi dan *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori-teori pemerintahan Islam.⁷ Karya-karya ini tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konteks ini, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam mengelola negara.⁸

Prinsip-Prinsip Utama Fiqh Siyasah

1. Keadilan (‘Adalah)

Keadilan adalah prinsip utama dalam fiqh siyasah. Penguasa Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti memberikan hak-hak individu secara seimbang, tetapi juga mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, peluang, dan perlakuan sosial.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa harus senantiasa menjaga keadilan dalam memerintah, karena keadilan merupakan dasar utama yang menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan,

⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 12.

⁷ Hooker, M.B., *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*, Singapore: ISEAS Publishing, 2008, hlm. 45.

⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000, hlm. 34.



"Seorang penguasa yang adil akan memperoleh kepercayaan rakyat, sementara penguasa yang zalim akan menghadapi kerusakan dalam pemerintahannya".⁹

Keadilan juga mencakup aspek hukum, di mana hukum Islam harus diterapkan secara objektif dan tidak ada ruang bagi penyelewengan atau ketidakadilan dalam proses pengadilan dan kebijakan. Dengan adanya keadilan, hak-hak rakyat terlindungi dan stabilitas negara dapat terjaga.

2. Maslahat Umum (Maslahah 'Ammah)

Maslahat umum mengacu pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umat secara keseluruhan. Konsep maslahat ini sangat ditekankan dalam fiqh siyasah, karena setiap kebijakan yang diambil harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan umat secara keseluruhan, baik material maupun spiritual. Menurutnya, "Tujuan pemerintahan Islam adalah untuk memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana".¹⁰

Kebijakan yang mengutamakan maslahat umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan kebebasan beragama, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil.

3. Musyawarah (Syura)

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat atau wakil-wakil mereka dalam pengambilan keputusan politik. Musyawarah dalam fiqh siyasah menunjukkan bahwa penguasa tidak boleh memerintah secara otoriter, tetapi harus mendengarkan berbagai pendapat dan pertimbangan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkompeten.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 62.

¹⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, hlm. 211.



Prinsip *syura* ini berasal dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang sering berkonsultasi dengan sahabat dalam berbagai urusan negara. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan, "Penguasa yang baik adalah penguasa yang mengadakan konsultasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat untuk mengambil keputusan yang terbaik".¹¹

Musyawaharah tidak hanya dilakukan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting yang mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, prinsip *syura* menjamin bahwa keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan umat secara luas dan mengurangi potensi kesalahan dalam kebijakan pemerintah.

Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah mengakomodasi beberapa elemen fiqih siyasah dalam sistem hukumnya. Hal ini merupakan cerminan dari upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan bernegara, tanpa mengabaikan karakteristik Indonesia sebagai negara yang pluralistik. Penerapan fiqih siyasah di Indonesia terlihat dalam pembentukan lembaga peradilan agama, legislasi berbasis syariah seperti undang-undang zakat dan perbankan syariah, serta kebijakan-kebijakan lokal di daerah yang berlandaskan hukum Islam.

Peradilan Agama sebagai Implementasi Fiqih Siyasah

Salah satu wujud penerapan fiqih siyasah adalah pembentukan lembaga peradilan agama. Lembaga ini menangani sengketa yang terkait dengan hukum keluarga, pernikahan, perceraian, dan waris bagi umat Islam di Indonesia. Peradilan agama diatur dalam *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* yang memperkuat kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqih siyasah yang menekankan pentingnya keadilan dan pengelolaan hukum sesuai dengan syariat Islam.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 118.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, salah satu tugas penting penguasa adalah memastikan keadilan melalui lembaga-lembaga hukum yang sesuai dengan kebutuhan umat. Beliau menyatakan bahwa, “Keadilan adalah fondasi pemerintahan, dan lembaga hukum adalah alat utama untuk menegakkannya”.¹² Dalam konteks Indonesia, peradilan agama merupakan bentuk nyata dari penerapan keadilan syariah, meskipun lingkungannya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam.

Konsep Maslahat Umum dalam Legislasi Nasional

Konsep maslahat umum (*maslahah ‘ammah*) juga menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan nasional. Misalnya, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* bertujuan untuk mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat secara sistematis dan transparan demi kesejahteraan umat. Kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahat umum, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan masyarakat demi kepentingan bersama.

Selain itu, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* adalah langkah maju dalam mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam sektor keuangan. Undang-undang ini memungkinkan adanya sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan bagi hasil. Kebijakan ini tidak hanya berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulum al-Din* menekankan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu memelihara lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyat al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³

Batasan Penerapan Fiqih Siyasah di Indonesia

Meskipun elemen-elemen fiqih siyasah diterapkan, konteks ketatanegaraan Indonesia memberikan batasan tertentu. Sebagai negara hukum yang pluralistik,

¹² Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996, h. 72.

¹³ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya’ Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000, h. 187.



Indonesia menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Hal ini berarti bahwa fiqih siyasah tidak dapat diterapkan secara eksklusif, terutama dalam ruang publik yang mencakup masyarakat dengan keyakinan agama yang berbeda.

Penerapan hukum Islam secara parsial, seperti yang terlihat di Provinsi Aceh dengan penerapan *qanun syariat Islam*, menunjukkan bagaimana fiqih siyasah dapat diadaptasi dalam kerangka negara kesatuan. Namun, penerapan hukum Islam di Aceh tetap tunduk pada pengawasan pemerintah pusat dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya bergantung pada penerapan hukum agama, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial.¹⁴

Tantangan dalam Penerapan Fiqih Siyasah

1. Pluralisme Hukum

Indonesia mengadopsi sistem hukum yang pluralistik, meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Sistem ini mencerminkan keberagaman budaya dan agama di Indonesia, tetapi sering kali memunculkan konflik dalam penerapan fiqih siyasah. Misalnya, hukum adat di beberapa daerah dapat bertentangan dengan prinsip hukum Islam, sementara hukum nasional sering kali mengakomodasi berbagai pandangan, termasuk yang berbeda dari syariat Islam. Konflik ini juga terlihat dalam perbedaan interpretasi hukum syariat di berbagai daerah.

Ibn Khaldun, dalam *Muqaddimah*, menekankan bahwa penerapan hukum yang beragam membutuhkan otoritas yang kuat untuk menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi disintegrasi.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, tantangan pluralisme hukum memerlukan upaya harmonisasi untuk

¹⁴ Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2005, h. 219.

¹⁵ Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2005, h. 228.



memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan tanpa merusak keberagaman hukum yang ada.

2. Prinsip Demokrasi

Sebagai negara demokratis, Indonesia menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa keputusan politik didasarkan pada musyawarah dan suara mayoritas. Hal ini terkadang bertentangan dengan konsep fiqh siyasah yang mengutamakan kedaulatan hukum syariat sebagai landasan utama. Dalam praktiknya, penerapan hukum syariat sering kali harus disesuaikan dengan prinsip demokrasi untuk menghindari diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sebagai contoh, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyatakan bahwa otoritas politik dalam Islam harus tunduk pada syariat untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum.¹⁶ Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan ini harus berjalan beriringan dengan prinsip demokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan tetap inklusif dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

3. Tantangan Globalisasi

Globalisasi membawa nilai-nilai baru seperti individualisme, liberalisme, dan sekularisme yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip fiqh siyasah. Tantangan ini terutama terlihat dalam perdebatan mengenai nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, yang dalam beberapa kasus dipandang bertentangan dengan hukum Islam.

Fiqh siyasah yang mengutamakan maslahat umum harus mampu menjawab tantangan ini dengan menawarkan solusi yang relevan dan kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyat*, hukum Islam harus adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi syariahnya.¹⁷

Peluang Penerapan Fiqh Siyasah

¹⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996, h. 63.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992, h. 45.



1. Penguatan Etika Politik

Fiqih siyasah memiliki potensi besar sebagai landasan moral dalam praktik politik. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam fiqih siyasah dapat menjadi panduan bagi para pemimpin dan politisi untuk melawan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, fiqih siyasah tidak hanya relevan sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai panduan etika politik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai moral Islam akan menghasilkan pemerintahan yang adil dan diberkahi.¹⁸

2. Reformasi Hukum

Peluang lain adalah integrasi nilai-nilai fiqih siyasah dalam reformasi hukum nasional. Dalam hal ini, fiqih siyasah dapat digunakan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan maslahat. Misalnya, prinsip *maslahah 'ammah* dapat menjadi landasan dalam merumuskan undang-undang yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kesetaraan.

Sebagai contoh, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengelolaan dana zakat secara profesional dan transparan. Ini sejalan dengan prinsip fiqih siyasah yang menempatkan maslahat umum sebagai prioritas utama.

3. Peran Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mengadvokasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. Melalui berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, dan advokasi kebijakan, organisasi ini dapat menjadi motor penggerak dalam penerapan fiqih siyasah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

¹⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000, h. 172.



Menurut Muhammad Abduh, reformasi Islam harus dimulai dari pendidikan dan kesadaran masyarakat agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara damai dan inklusif.¹⁹ NU dan Muhammadiyah telah menunjukkan peran ini dengan mendorong dialog antara nilai-nilai Islam dan tantangan modernitas.

Penutup

Penerapan fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diadaptasi dalam konteks pluralistik dan demokratis, meskipun ada tantangan dalam penerapan hukum Islam secara eksklusif di ruang publik. Beberapa elemen fiqh siyasah, seperti pembentukan peradilan agama dan legislasi berbasis syariah, telah diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat dan kebhinekaan Indonesia. Namun, tantangan pluralisme hukum, prinsip demokrasi, dan globalisasi memerlukan upaya harmonisasi antara nilai-nilai fiqh siyasah dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, fiqh siyasah juga menawarkan peluang untuk penguatan etika politik dan reformasi hukum nasional yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Peran organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, juga penting dalam mengadvokasi penerapan fiqh siyasah yang relevan dengan tantangan modernitas.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hooker, M.B., *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*, Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Princeton University Press, 2005.

¹⁹ Muhammad Abduh. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Fikr, 1993, h. 56.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muhammad Rosyidi | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 4 No. 1. Mei 2024
Hal 65-76

Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2005.

Muhammad Abduh. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Fikr, 1993.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.